

Abstract

Tax is one source of state revenue. One source of tax revenue is income tax article 23 for outsourcing services. The purpose of this study was to find out and analyze the deduction and collection as well as income tax report article 23 for outsourcing services at PT CIMB Niaga Auto Finance in accordance or not in accordance with Law PPh Number 36 of 2008. This research is descriptive qualitative because it only uses exposures from the facts obtained at the research site. The results of this study, namely the implementation of the deduction and collection and reporting of income tax article 23 for outsourcing services at PT CIMB Niaga Auto Finance has been running optimally in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords:

Income tax, Outsourcing Services

ANALISIS TERHADAP PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

Dede Mulyadi¹ Nurwati²

¹Mahasiswa S1 STIE Ahmad Dahlan Jakarta

²Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Email: dedemulyadi596@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 27 April 2019

Ditelaah: 07 Juni 2019

Diterima: 31 Juli 2019

Publikasi daring [*online*]: Juli 2019



Februari 2019, Vol 1 (2): hlm 102-109

Indonesian Journal of Economics Application

©2019 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

p-ISSN: 2622-2299

<http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJEA>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satunya sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan Negara.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan lain-lain seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pada dasarnya pemotongan PPh Pasal 23 sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

PT CIMB Niaga Auto Finance itu sendiri adalah suatu wajib pajak badan yang banyak mengenakan dan dikenakan PPh Pasal 23. Sebagai perusahaan global yang terus berusaha untuk memaksimalkan keuntungan agar menjadi perusahaan pembiayaan yang *profitable*. Salah satu strateginya adalah mencari jasa tenaga kerja untuk menghindari adanya tenaga kerja langsung/pekerja tetap. Maka dari itu penulis ingin mengetahui, apakah pemotongan dan pemungutan serta pelaporan PPh Pasal 23 pada PT CIMB Niaga Auto Finance tersebut sudah dilakukan dengan benar sepenuhnya dan tidak terdapat kesalahan dalam memotong dan melaporkan besarnya jumlah PPh Pasal 23. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis terhadap Pemotongan dan Pemungutan serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT CIMB Niaga Auto Finance.”

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dan BUT yang berasal dari modal dan penyerahan jasa. Salah satu jenis jasa adalah jasa *outsourcing*. Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 83/PMK.03/2012 jasa *outsourcing* adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Jasa *outsourcing* oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan atau penempatan tenaga kerja yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Dasar Pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa


outsourcing terdiri atas pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa dan atau atas management fee atas penyediaan tenaga kerja.

Pihak pemotong dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23 tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut menurut Waluyo (2011:283), pemotong pajak PPh Pasal 23 terdiri atas Badan pemerintahan, Subjek pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk usaha tetap, Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas wajib pajak dalam negeri dan BUT. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu Dividen, Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa, Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penyedia tenaga kerja, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain.

Tarif dan perhitungan PPh pasal 23 pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas Dividen, Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penyedia tenaga kerja, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya, Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tariff pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% (seratus persen) dibandingkan tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

Saat Terhutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 dimana PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutang penghasilan bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan pembukuan yang dianutnya. PPh Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan pajak penghasilan yang dipotong. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Sanksi Administrasi PPh pasal 23 sanksi administrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terhadap PPh pasal 23 yaitu Sanksi Bunga, Sanksi Denda dan Sanksi Kenaikan



Menurut Sugiono (2016:67), Mengatakan bahwa Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori. Berdasarkan teori yang ada maka hipotesis yang dikemukakan bahwa diduga perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa outsourcing pada PT CIMB Niaga Auto Finance sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008.

METODE

Desain penelitian atau metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, Sugiyono (2017:2).

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:7) penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dan karakteristik individual, situasi dan kelompok tertentu secara akurat. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi perpajakan pada perusahaan yang diteliti. Penulis menganalisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah Mengumpulkan data-data terkait dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIMB Niaga Auto Finance, Menganalisis data hasil penelitian apakah sesuai dengan UU PPh

No. 36 Tahun 2008, Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan manajemen perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis mengambil data invoice, faktur pajak, SPT dan bukti potong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIMB Niaga Auto Finance yang beralamatkan di Menara Sentraya lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160. Untuk data yang akan dilakukan penelitian sendiri adalah periode tahun pajak 2017. PT CIMB Niaga Auto Finance memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) 01.302.893.1-062.000 dan perusahaan mempunyai rekan bisnis penyedia jasa *outsourcing* bernama PT Artha Kreasi Utama (AKU) yang termasuk pengusaha kena pajak (PKP) dan memiliki nomor pokok wajib pajak 02.750.385.3-013.000. Berikut data invoice untuk periode tahun pajak 2017 sebagai berikut.

Tabel 1. Data Invoice (periode tahun pajak 2017) atas Jasa *Outsourcing* PT Artha Kreasi Utama pada PT CIMB Niaga Auto Finance

Bulan Tagihan	Jumlah Pembayaran	Management Fee
Desember 2016	466.414.263	38.258.552
Januari 2017	522.206.257	42.835.001
Februari 2017	520.962.390	42.953.390
Maret 2017	530.095.380	43.482.122
April 2017	561.028.691	46.019.488
Mei 2017	581.984.293	47.738.413
Juni 2017	629.133.261	51.911.778
Juni 2017 (THR)	247.410.759	20.294.357
Juli 2017	667.364.586	54.741.900
Agustus 2017	696.515.398	57.255.967
September 2017	677.611.429	55.582.418
Oktober 2017	696.932.990	57.167.307
November 2017	732.957.544	60.122.292
Desember 2017	702.992.928	57.664.385

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1, data *invoice* untuk periode tahun pajak 2107 atas jasa *outsourcing*. Maka dapat diperoleh hasil data perhitungan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang sudah dihitung secara sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dengan pajak yang sudah disetorkan dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak pada tahun pajak 2017.

Tabel 2. Pembahasan Hasil Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing PT Artha Kreasi Utama pada PT CIMB Niaga Auto Finance.

Tahun 2017 Bulan Pelaporan	Bulan Tagihan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Management Fee (Rp)	PPH pasal 23 (Manual) (Rp)	PPH pasal 23 (Upload E- SPT) (Rp)
Januari	Desember 2016	466.414.263	38.258.552	765.171	765.171
Februari	Januari 2017	522.206.257	42.835.001	856.700	856.700
Maret	Februari 2017	520.962.390	42.953.390	859.068	859.068
April	Maret 2017	530.095.380	43.482.122	869.642	869.642
Juni	April 2017	561.028.691	46.019.488	920.390	920.390
Juni	Mei 2017	581.984.293	47.738.413	954.768	954.768
Juli	Juni 2017	629.133.261	51.911.778	1.038.236	1.038.236
Juni	Juni 2017 THR	247.410.759	20.294.357	405.887	405.887
Agustus	Juli 2017	667.364.586	54.741.900	1.094.838	1.094.838
September	Agustus 2017	696.515.398	57.255.967	1.145.119	1.145.119
Oktober	September 2017	677.611.429	55.582.418	1.111.648	1.111.648
November	Oktober 2017	696.932.990	57.167.307	1.143.346	1.143.346
Desember	November 2017	732.957.544	60.122.292	1.202.446	1.202.446
Desember	Desember 2017	702.992.928	57.664.385	1.153.288	1.153.288
Total		8.233.610.169	676.027.370	13.520.547	13.520.547

Sumber: data diolah, 2019; tarif pajak = 2%; selisih = 0

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 menunjukkan perhitungan dan perbandingan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIMB Niaga Auto Finance. Perusahaan melakukan pemotongan dan pemungutan besarnya pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing*. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang diterapkan di PT CIMB Niaga Auto Finance adalah perusahaan sebagai pemotong pajak. Pada dasarnya untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja dilakukan oleh pihak yang memakai jasa *outsourcing* dimana tarif yang digunakan sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yaitu 2% dari penghasilan bruto. PT CIMB Niaga Auto Finance telah sesuai melakukan penyeteroran atau pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada Tahun 2017 sebesar Rp. 13.520.547,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang pengenaannya berasal dari penghasilan bruto Tahun 2017 atas *management fee* yang dibayarkan sebesar Rp. 676.027.370,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Perbandingan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* baik dengan perhitungan secara manual berdasarkan rekapan dan dengan aplikasi e-SPT hal ini digunakan untuk mengetahui bahwa antara invoice dengan bukti potong yang dikeluarkan telah sesuai dan tidak terdapat kurang bayar atau lebih bayar pada bukti potong.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT CIMB Niaga Auto Finance mengenai pemotongan dan pemungutan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* dapat ditarik kesimpulan Proses perhitungan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* yang dilakukan di PT CIMB Niaga Auto Finance menggunakan komparasi antara sistem manual dan komputerisasi pada sistem eSPT yang saling berhubungan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakan. Besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* sebesar 2% dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas pajak penghasilan dan tidak terjadi lebih atau kurang bayar pajak. PT CIMB Niaga Auto Finance selama periode pajak Tahun 2017 melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa *outsourcing* dengan keseluruhan penghasilan bruto (*management fee*) atau dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp. 676.027.370,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan pajak terutang sebesar Rp. 13.520.547,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah). Maka akan dibayarkan dan dilaporkan oleh perusahaan yang bisa dilihat dari hasil rekap pajak jumlah yang disetor dan dilapor adalah sama sebesar Rp. 13.520.547,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah). PT CIMB Niaga Auto Finance melakukan proses perhitungan atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *outsourcing* menggunakan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto dengan proses penyetoran pajak penghasilan pasal 23 tidak lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya melalui *Billing System* dan dilakukannya pelaporan pajak penghasilan pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tidak lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk PT CIMB Niaga Auto Finance sebaiknya mengadakan pelatihan atau training pajak bagi karyawan Accounting, Tax and Budget Control Division agar selalu up to date terhadap perkembangan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan perpajakan seperti e-filing, e-billing dan e-SPT dan sebagainya mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. Seharusnya PT CIMB Niaga Auto Finance, melaporkan langsung pelaporan seluruh pajak penghasilan tanpa harus melibatkan rekan pelaporan SPT dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azizah, N.S., Rahayu, M. dan Amiruddin J., 2015, Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada PT XYZ). E-Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya Vol. 7 No. 1.
- Gunadi. 2014. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hery, 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Kondoy, V.C.I, Grace, B.N., dan Inggriani E., 2016. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi pada CV Cakrawala. E-Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Samratulangi Vol. 16 No. 04.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, S., 2018. Evaluasi Pemotongan dan Pemungutan PPh pasal 23 atas Penghasilan Jasa pada PT Bonna Indonesia, Skripsi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.
- Resmi Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: lfabeta.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak, edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36/2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai